



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 89/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 30/PL.02-BA/5107/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020, tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 71/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
4. Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Selat;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Subbagian Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

I GEDE SUWENDA

